



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
POHUWATO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pemerataan pelayanan air minum kepada masyarakat perlu diberikan tambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, penyertaan modal oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 93);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 11 Tahun 2007 tentang Transparansi Pelayanan Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 85);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH POHUWATO
DAN
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN POHUWATO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan keputusan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
7. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
10. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
11. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan modal daerah pada BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB II
TUJUAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

- (1) Tambahan Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo bertujuan untuk meningkatkan kemampuan manajemen usaha sehingga sehingga Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo dapat meningkatkan pelayanan air minum kepada masyarakat dan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penerimaan PAD dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sumber pendapatan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB III
BENTUK DAN SUMBER PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo dilaksanakan dalam bentuk uang, barang atau saham.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Swasta;
 - d. Masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sesuai dengan Perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah uang tunai sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah barang milik daerah yang merupakan aset pemerintah daerah yang telah diserahkan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo.

BAB IV PELAKSANAAN TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyertaan modal tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. Penyertaan modal tahun anggaran 2013 sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah);
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan akan dilakukan perubahan Peraturan Daerah apabila penyertaan modal melebihi dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah perhitungan kembali aset Pemerintah Daerah pada PDAM Tirta Maleo dan dijadikan penyertaan modal dalam bentuk barang.
- (2) Sistem perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TATACARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 7

- (1) Untuk menambah modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo, perlu disediakan dananya terlebih dahulu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato.
- (2) Laporan keuangan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo pada tahun sebelumnya yang menunjukkan progres atas kapasitas managemennya.
- (3) Surat perjanjian pernyataan modal antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo
- (4) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), minimal memuat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Jenis pelayanan yang diberikan;
 - b. Pemberian jasa bagi hasil dan/atau jasa pelayanan;
 - c. Kewajiban menyampaikan laporan;
 - d. Sanksi; dan
 - e. Tatacara penyelesaian perselesaian.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 8

Inspektorat Daerah melakukan pengawasan umum secara regular atas tambahan pernyataan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9


Hal-hal yang merupakan pelaksanaan teknis Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan peraturan bupati;

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato.


Ditetapkan di Marisa
pada tanggal 22 April 2015
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 22 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN POHUWATO



DJONI NENTO, S.IP, MM
Pembina Utama Muda / IV c
Nip. 19600503 198602 1 007

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2015 NOMOR 165

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO (4/ 2015)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
NOMOR TAHUN 2015

TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
POHUWATO KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

I. UMUM

Seiring pertambahan penduduk dan perumahan di Kabupaten Pohuwato, kebutuhan terhadap air minum semakin meningkat pula. Keberadaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Pohuwato belum dapat memenuhi secara maksimal pelayanan terhadap masyarakat. Pengadaan alat dan bahan sambungan pipa ke permukiman masyarakat masih terkendala pembiayaan. Sehingga, untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Pohuwato perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Pohuwato.

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa penyertaan modal oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam mewujudkan tata kelola penambahan penyertaan modal daerah ke dalam modal saham Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Pohuwato berdasarkan aturan Perundang-undangan, maka Pemerintah Kabupaten Pohuwato dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO NOMOR 151

